



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, tentang Pengelolaan Transper Kedaerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Mamuju.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.
17. Siltap adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan dengan maksud untuk memberikan stimulan pembiayaan Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Bupati mengalokasikan dalam APBD Kabupaten untuk ADD kedalam APB Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 61.491.983.303 (enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dialokasikan kepada seluruh Desa di Daerah.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. angka kemiskinan Desa;
 - d. luas wilayah Desa; dan
 - e. tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Selain Penganggaran ADD dalam APBD tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati juga menganggarkan ADD kurang salur tahun 2020 ke dalam APBD tahun 2021.
- (2) Besaran ADD kurang salur tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah senilai Rp 9.879.420.393 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) ADD kurang salur tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi ke 31 (tiga puluh satu) Desa yang tidak dapat mencairkan ADD tahap II akibat kehabisan anggaran pada rekening kas daerah tahun 2020.
- (4) ke 31 (tiga puluh satu) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jumlah anggaran yang belum cair adalah sebagai berikut:

1	Desa Orobatu	Rp311.928.719,-	17	Desa Tanam Buah	Rp303.955.143,-
2	Desa Kopeang	Rp323.285.117,-	18	Desa Bunde	Rp310.785.829,-
3	Desa Lebani	Rp314.622.325,-	19	Desa Tommo	Rp305.464.264,-
4	Desa Tanete Pao	Rp316.685.019,-	20	Desa Kalkullasan	Rp317.527.115,-
5	Desa Botteng	Rp310.772.605,-	21	Desa Tamemongga	Rp320.146.998,-
6	Desa Salleto	Rp385.674.077,-	22	Desa Rante Mario	Rp351.454.332,-
7	Desa Tapandullu	Rp316.811.544,-	23	Desa Leling Utara	Rp345.651.154,-
8	Desa Bambu	Rp342.687.884,-	24	Desa Buttuada	Rp347.499.038,-
9	Desa Tadui	Rp314.674.745,-	25	Desa Banua Ada	Rp325.864.654,-
10	Desa Batu Pannu	Rp327.193.096,-	26	Desa Kalumpang	Rp318.077.232,-
11	Desa Karampuang	Rp315.000.968,-	27	Desa Sandapang	Rp312.709.098,-
12	Desa Keang	Rp391.621.436,-	28	Desa Kondobulo	Rp320.305.511,-
13	Desa Guliling	Rp328.834.956,-	29	Desa Karataun	Rp334.851.622,-
14	Desa Papalang	Rp358.708.106,-	30	Desa Karama	Rp340.938304,-
15	Desa Boda-Boda	Rp310.223.004,-	31	Desa Bela	Rp5.390.000,-
16	Desa Bonda	Rp350.081.498,-			

BAB IV PEMBAGIAN

Pasal 7

- (1) Untuk memenuhi asas pemerataan (Dana Desa Minimum) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total Pagu ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.
- (2) Untuk memenuhi asas keadilan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total ADD dibagikan kepada Desa secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada:
 - a. variable luas wilayah 15 % (lima belas perseratus);
 - b. jumlah penduduk 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin 50 % (lima puluh perseratus);dan
 - d. kesulitan geografis 25% (dua puluh lima per seratus).

- (3) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM_i + ADV_i$$

Keterangan :

$$ADD_i = \text{ADD untuk Desa } i$$

$$ADM_i = \text{Alokasi Dana Minimum yang diterima Desa}$$

$$ADV_i = \text{Alokasi Dana Variabel yang diterima Desa}$$

$$ADM_i = (60\% \times ADD)$$

$$ADV_i = BDi \times (ADD - \sum ADM) : \sum \text{Desa se -}$$

Kabupaten Mamuju

Keterangan :

$$ADV_i = \text{Alokasi Dana Variabel untuk Desa } i$$

$$BDi = \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa } i$$

$$ADD = \text{Total ADD se - Kabupaten Mamuju}$$

$$\sum ADM = \text{Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum}$$

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$BDi = a_1 KVLW + a_2 KVJP + a_3 KVJPM + a_4 KVKJ$$

Keterangan :

$$BD_i = \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa } i$$

$$a_1 - a_4 = \text{Nilai Bobot masing-masing Variabel}$$

$$KVLW = \text{Koefisien Variabel Luas Wilayah}$$

$$KVJP = \text{Koefisien Variabel Jumlah Penduduk}$$

$$KVJPM = \text{Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin}$$

$$KVKJ = \text{Koefisien Variabel Keterjangkauan.}$$

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. variabel jumlah penduduk (a_1) = 10%

b. variabel luas wilayah (a_2) = 15%

c. variabel jumlah penduduk miskin (a_3) = 50%

d. variabel keterjangkauan (a_4) = 25%.

- (4) Nilai Bobot Variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) bersumber dari Indeks Desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

$$KV_i = V_i$$

$$\sum V_i \text{ Kab}$$

Keterangan :

- KV I = Koefisien Variabel Desa i
Vi = Variabel Desa i
 $\sum Vi$ Kab = Jumlah Total variable se - Kabupaten Mamuju.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

ADD disalurkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada tiap semester, melalui rekening masing-masing Desa, dengan ketentuan:

- a. tahap I dicairkan pada semester I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total ADD;
- b. tahap II dicairkan pada semester II sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat dilampiri:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rencana kerja pemerintah Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - e. foto copy buku rekening Desa;
 - f. foto copy rekening koran;
 - g. foto copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - h. foto copy NPWP Kaur Keuangan Desa; dan
 - i. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 6000.
- (2) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPMD setelah diketahui oleh Camat.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) DPMD menginventarisir permohonan pencairan Kepala Desa, selanjutnya permohonan yang memenuhi syarat administrasi dapat diterbitkan rekomendasi pencairan ditujukan kepada BPKAD dengan melampirkan antara lain:

- a. surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa;
 - b. kwitansi bermaterai RP. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. foto copy buku rekening Desa yang bersangkutan;
 - d. foto copy rekening koran;
 - e. foto copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. foto copy NPWP Kaur Keuangan Desa; dan
 - g. laporan hasil penelitian dan/atau laporan keuangan 100% (seratus perseratus) yang dikeluarkan oleh DPMD.
- (5) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada BPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat pengelola keuangan Daerah.
 - (6) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah.
 - (7) Berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap, bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
 - (8) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mentransfer ke RKD.
 - (9) Setelah ADD masuk RKD, Kaur Keuangan yang menjalankan Fungsi kebhendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai surat perintah pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.
 - (10) Setelah Kaur Keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan, yakni kaur dan kasi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

Bagian kedua
Penggunaan

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. membiayai penghasilan tetap Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - b. untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pengalokasian ADD untuk membiayai Siltap Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran Desa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi;
 - b. jumlah perangkat;
 - c. kompleksitas tugas pemerintahan; dan
 - d. letak geografis.

Bagian ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan ADD Tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi Siskeudes dengan *Soft Copy* dan *Hard Copy*.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD dibentuk tim pembina dan tim fasilitasi pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim pembina pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan

- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan tim pendamping Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim Kecamatan;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
 - f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dengan membentuk tim pendamping Kecamatan, yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
- f. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA PUSKAS	A
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 5 APRIL 2021

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju,
pada tanggal 5 APRIL 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR ...2.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MANUJU

NOMOR . TAHUN 2021

TENTANG CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021


(ribu rupiah)


Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi I JPM	Alokasi Asli	Alokasi Formula														Pagu ADD per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
KEC. MANUJU	2,841,329,630																				
	727,616,284	638,398,051	BERKEMBANG			4,614	0.0247	0.0025	155	0.0195	0.0097	15	0.0033	0.0005	25	0.0064	0.0016	0.014292951	89218233.07	727,616,284	Bambu
	687,926,819	638,398,051	BERKEMBANG			3,563	0.0191	0.0019	50	0.0063	0.0031	6	0.0015	0.0002	42	0.0107	0.0027	0.007934614	49528768.2	687,926,819	Karampung
	721,527,253	638,398,051	BERKEMBANG			3,924	0.0210	0.0021	119	0.0149	0.0075	47	0.0106	0.0016	34	0.0086	0.0021	0.013317475	83129201.94	721,527,253	Tadui
	704,259,273	638,398,051	TERTINGGAL			1,599	0.0086	0.0009	102	0.0128	0.0064	9	0.0020	0.0003	47	0.0120	0.0030	0.010551108	65861222.36	704,259,273	Batu Pannu
KEC. TAPALANG	5,032,145,324																				
	674,099,697	638,398,051	TERTINGGAL			1,448	0.0078	0.0008	25	0.0031	0.0016	23	0.0052	0.0008	41	0.0103	0.0026	0.00571948	35701645.76	674,099,697	Orobatu
	716,691,802	638,398,051	TERTINGGAL			2,766	0.0148	0.0015	99	0.0124	0.0062	66	0.0148	0.0022	42	0.0105	0.0026	0.012542826	78293751.22	716,691,802	Takandeang
	766,492,085	638,398,051	SANGAT TERTINGGAL			718	0.0038	0.0004	188	0.0236	0.0118	111	0.0251	0.0038	72	0.0183	0.0046	0.020520937	128094033.5	766,492,085	Bela
	762,723,240	638,398,051	BERKEMBANG			4,041	0.0216	0.0022	233	0.0293	0.0146	40	0.0091	0.0014	28	0.0070	0.0018	0.01991716	124325188.5	762,723,240	Taan
	698,937,693	638,398,051	TERTINGGAL			2,788	0.0149	0.0015	73	0.0092	0.0046	33	0.0075	0.0011	40	0.0100	0.0025	0.00969858	60539641.6	698,937,693	Tampalang
	716,114,433	638,398,051	TERTINGGAL			1,081	0.0058	0.0006	89	0.0112	0.0056	85	0.0192	0.0029	54	0.0136	0.0034	0.01245033	77716382.31	716,114,433	Rantedoda
	697,086,375	638,398,051	SANGAT TERTINGGAL			887	0.0048	0.0005	53	0.0067	0.0033	67	0.0150	0.0023	53	0.0134	0.0033	0.009401994	58688323.65	697,086,375	Kopeang
KEC. KALUKKU	7,338,979,166																				
	729,221,218	638,398,051	BERKEMBANG			3,432	0.0184	0.0018	144	0.0181	0.0090	37	0.0083	0.0013	38	0.0097	0.0024	0.014550065	90823166.88	729,221,218	Sondoang
	691,547,654	638,398,051	BERKEMBANG			6,084	0.0326	0.0033	44	0.0055	0.0028	26	0.0059	0.0009	26	0.0065	0.0016	0.00851468	53149603.18	691,547,654	Beru-Beru
	724,851,151	638,398,051	BERKEMBANG			4,551	0.0244	0.0024	92	0.0116	0.0058	101	0.0227	0.0034	35	0.0089	0.0022	0.013849971	86453099.92	724,851,151	Belang Belang
	686,872,306	638,398,051	BERKEMBANG			4,577	0.0245	0.0025	30	0.0038	0.0019	22	0.0051	0.0008	42	0.0107	0.0027	0.007765679	48474255.2	686,872,306	Kabuloang
	814,848,580	638,398,051	BERKEMBANG			3,660	0.0196	0.0020	372	0.0467	0.0234	31	0.0070	0.0011	30	0.0075	0.0019	0.02826775	176450528.6	814,848,580	Keang
	807,386,986	638,398,051	BERKEMBANG			2,860	0.0153	0.0015	231	0.0290	0.0145	260	0.0586	0.0088	36	0.0090	0.0022	0.027072387	168988934.5	807,386,986	Pokkang
	734,337,723	638,398,051	BERKEMBANG			1,544	0.0083	0.0008	152	0.0191	0.0095	53	0.0118	0.0018	51	0.0129	0.0032	0.01536974	95939671.8	734,337,723	Gulling
	724,764,298	638,398,051	TERTINGGAL			1,072	0.0057	0.0006	132	0.0166	0.0083	29	0.0066	0.0010	63	0.0159	0.0040	0.013836057	86366246.87	724,764,298	Uhimate
	729,959,196	638,398,051	BERKEMBANG			5,437	0.0291	0.0029	87	0.0109	0.0055	120	0.0271	0.0041	35	0.0089	0.0022	0.01466829	91561145.47	729,959,196	Kalukku Barat
	695,190,055	638,398,051	BERKEMBANG			1,918	0.0103	0.0010	48	0.0060	0.0030	65	0.0146	0.0022	45	0.0115	0.0029	0.0090982	56792003.97	695,190,055	Pammulukang
KEC. KALUMPANG	9,402,785,460																				
	689,183,396	638,398,051	TERTINGGAL			966	0.0052	0.0005	83	0.0104	0.0052	18	0.0040	0.0006	29	0.0072	0.0018	0.00813592	50785344.6	689,183,396	Kalumpang
	719,010,419	638,398,051	TERTINGGAL			1,705	0.0091	0.0009	29	0.0036	0.0018	220	0.0496	0.0074	43	0.0109	0.0027	0.012914273	80612367.51	719,010,419	Karataun
	731,565,763	638,398,051	TERTINGGAL			1,485	0.0080	0.0008	150	0.0188	0.0094	56	0.0127	0.0019	44	0.0112	0.0028	0.014925666	93167711.93	731,565,763	Karama
	776,484,565	638,398,051	TERTINGGAL			1,585	0.0085	0.0008	215	0.0270	0.0135	130	0.0292	0.0044	54	0.0135	0.0034	0.022121754	138086514.2	776,484,565	Siraun
	707,400,167	638,398,051	TERTINGGAL			1,163	0.0062	0.0006	76	0.0095	0.0048	41	0.0091	0.0014	68	0.0171	0.0043	0.011054286	69002116.06	707,400,167	Tumoga
	686,144,746	638,398,051	TERTINGGAL			902	0.0048	0.0005	34	0.0043	0.0021	18	0.0039	0.0006	70	0.0178	0.0044	0.007649122	47746695.08	686,144,746	Salumakki
	710,968,893	638,398,051	TERTINGGAL			853	0.0046	0.0005	97	0.0122	0.0061	16	0.0037	0.0006	72	0.0181	0.0045	0.011626003	72570842.37	710,968,893	Polio
	695,829,529	638,398,051	TERTINGGAL			1,195	0.0064	0.0006	77	0.0097	0.0048	11	0.0024	0.0004	53	0.0134	0.0034	0.009200645	57431477.66	695,829,529	Umbong
	679,832,684	638,398,051	TERTINGGAL			1,201	0.0064	0.0006	15	0.0019	0.0009	11	0.0024	0.0004	74	0.0187	0.0047	0.006637916	41434633.1	679,832,684	Sandapang

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi I JPM	Alokasi Afir masi	Alokasi Formula														Pagu ADD per-Desa	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
TAPALANG BARAT	4,904,400,884																				
ait	690,410,717	638,398,051	MAJU			1,941	0.0104	0.0010	77	0.0097	0.0048	27	0.0060	0.0009	25	0.0062	0.0016	0.00833254	52012666.42	690,410,717	Dungkal
	685,087,710	638,398,051	TERTINGGAL			2,335	0.0125	0.0013	37	0.0046	0.0023	29	0.0066	0.0010	46	0.0117	0.0029	0.007479783	46689658.78	685,087,710	Lebani
ng Rano	766,321,502	638,398,051	BERKEMBANG			3,172	0.0170	0.0017	257	0.0323	0.0161	17	0.0038	0.0006	33	0.0083	0.0021	0.020493609	127923451.2	766,321,502	Labuang Rano
	675,734,071	638,398,051	BERKEMBANG			2,245	0.0120	0.0012	50	0.0063	0.0031	6	0.0014	0.0002	23	0.0057	0.0014	0.00598131	37336019.78	675,734,071	Pasabu
o Pao	677,222,709	638,398,051	SANGAT TERTINGGAL			490	0.0026	0.0003	36	0.0045	0.0023	24	0.0053	0.0008	46	0.0116	0.0029	0.006219793	38824657.98	677,222,709	Tanete Pao
saan	728,030,747	638,398,051	TERTINGGAL			1,220	0.0065	0.0007	153	0.0192	0.0096	11	0.0024	0.0004	59	0.0149	0.0037	0.014359349	89632696.28	728,030,747	Pangasaan
	681,593,428	638,398,051	TERTINGGAL			1,576	0.0084	0.0008	53	0.0067	0.0033	4	0.0010	0.0001	41	0.0104	0.0026	0.006919991	43195376.81	681,593,428	Ahu
KEC. BONEHAU	6,348,804,775																				
au	755,124,720	638,398,051	TERTINGGAL			2,842	0.0152	0.0015	114	0.0143	0.0072	222	0.0501	0.0075	40	0.0100	0.0025	0.018699861	116726668.6	755,124,720	Bonehau
vo	690,582,175	638,398,051	TERTINGGAL			1,008	0.0054	0.0005	49	0.0062	0.0031	58	0.0130	0.0019	44	0.0112	0.0028	0.008360008	52184124.16	690,582,175	Salutiwo
ida	743,010,766	638,398,051	BERKEMBANG			1,951	0.0105	0.0010	84	0.0106	0.0053	239	0.0540	0.0081	37	0.0094	0.0023	0.01675918	104612715.3	743,010,766	Buttuada
ea	673,827,931	638,398,051	TERTINGGAL			484	0.0026	0.0003	10	0.0013	0.0006	25	0.0056	0.0008	63	0.0158	0.0040	0.005675942	35429879.72	673,827,931	Tamalea
a	689,611,671	638,398,051	BERKEMBANG			892	0.0048	0.0005	67	0.0084	0.0042	26	0.0060	0.0009	42	0.0105	0.0026	0.008204531	51213620.18	689,611,671	Lumika
J	683,423,066	638,398,051	TERTINGGAL			941	0.0050	0.0005	17	0.0021	0.0011	59	0.0134	0.0020	58	0.0145	0.0036	0.007213103	45025014.65	683,423,066	Mappu
da	700,917,934	638,398,051	TERTINGGAL			733	0.0039	0.0004	24	0.0030	0.0015	131	0.0296	0.0044	58	0.0147	0.0037	0.010015818	62519882.74	700,917,934	Banuada
	675,860,961	638,398,051	TERTINGGAL			850	0.0046	0.0005	27	0.0034	0.0017	43	0.0097	0.0015	38	0.0096	0.0024	0.006001638	37462910.19	675,860,961	Minua
ng	736,445,551	638,398,051	TERTINGGAL			748	0.0040	0.0004	17	0.0021	0.0011	327	0.0736	0.0110	51	0.0128	0.0032	0.015707418	98047500.28	736,445,551	Kinatang
	1,392,658,043																				
C. BALABALAKANG																					
alakang	705,995,237	638,398,051	TERTINGGAL			1,534	0.0082	0.0008	103	0.0129	0.0065	6	0.0013	0.0002	53	0.0134	0.0033	0.010829213	67597185.77	705,995,237	Bala Balakang
alakang Timur	686,662,806	638,398,051	TERTINGGAL			888	0.0048	0.0005	42	0.0053	0.0026	4	0.0009	0.0001	71	0.0180	0.0045	0.007732117	48264755.17	686,662,806	Bala-Balakang Timur
Total	62,421,142,800	56,179,028,488				166,697	1.0000	0.1000	7,960	1.0000	0.5000	4,436.63	1.0000	0.1500	3,967.47	1.0000	0.2500	1	6,242,114,280	62,421,142,800	

Kontrol Penghitungan	
Alokasi Dana Desa Kab. Mamuju	62,421,142,800
Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Mamuju	62,421,142,800
Alokasi Dasar Kab/Kota	56,179,028,488
hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	56,179,028,488
Alokasi Afir masi Kab/Kota	
hitung Alokasi Afir masi Kab/Kota	
Alokasi Formula Kab/Kota	6,242,114,280
hitung Alokasi Formula Kab/Kota	6,242,114,280
h Desa	88

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%




 SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MAMUJU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD' 21	TAHAP I 40%	TAHAP II 60%	JUMLAH 6 (4+5)
1	2	3	4	5	6 (4+5)
	KEC. MAMUJU	2,841,329,630	1,136,531,852	1,704,797,778	2,841,329,630
1	Bambu	727,616,284	291,046,514	436,569,770	727,616,284
2	Karampuang	687,926,819	275,170,728	412,756,092	687,926,819
3	Tadui	721,527,253	288,610,901	432,916,352	721,527,253
4	Batu Pannu	704,259,273	281,703,709	422,555,564	704,259,273
	KEC. TAPALANG	5,032,145,324	2,012,858,129	3,019,287,194	5,032,145,324
1	Orobatu	674,099,697	269,639,879	404,459,818	674,099,697
2	Takandeang	716,691,802	286,676,721	430,015,081	716,691,802
3	Bela	766,492,085	306,596,834	459,895,251	766,492,085
4	Taan	762,723,240	305,089,296	457,633,944	762,723,240
5	Tampalang	698,937,693	279,575,077	419,362,616	698,937,693
6	Rantedoda	716,114,433	286,445,773	429,668,660	716,114,433
7	Kopeang	697,086,375	278,834,550	418,251,825	697,086,375
	KEC. KALUKKU	7,338,979,166	2,935,591,667	4,403,387,500	7,338,979,166
1	Sondoang	729,221,218	291,688,487	437,532,731	729,221,218
2	Beru-Beru	691,547,654	276,619,062	414,928,593	691,547,654
3	Belang Belang	724,851,151	289,940,460	434,910,691	724,851,151
4	Kabuloang	686,872,306	274,748,922	412,123,384	686,872,306
5	Keang	814,848,580	325,939,432	488,909,148	814,848,580
6	Pokkang	807,386,986	322,954,794	484,432,191	807,386,986
7	Guliling	734,337,723	293,735,089	440,602,634	734,337,723
8	Uhaimate	724,764,298	289,905,719	434,858,579	724,764,298
9	Kalukku Barat	729,959,196	291,983,679	437,975,518	729,959,196
10	Pammulukang	695,190,055	278,076,022	417,114,033	695,190,055
	KEC. KALUMPANG	9,402,785,460	3,761,114,184	5,641,671,276	9,402,785,460
1	Kalumpang	689,183,396	275,673,358	413,510,037	689,183,396
2	Karataun	719,010,419	287,604,167	431,406,251	719,010,419
3	Karama	731,565,763	292,626,305	438,939,458	731,565,763
4	Siraun	776,484,565	310,593,826	465,890,739	776,484,565
5	Tumoga	707,400,167	282,960,067	424,440,100	707,400,167
6	Salumakki	686,144,746	274,457,898	411,686,848	686,144,746

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD' 21	TAHAP		JUMLAH
			I 40%	II 60%	
7	Polio	710,968,893	284,387,557	426,581,336	710,968,893
8	Limbong	695,829,529	278,331,811	417,497,717	695,829,529
9	Sandapang	679,832,684	271,933,074	407,899,610	679,832,684
10	Kondo Bulu	692,405,843	276,962,337	415,443,506	692,405,843
11	Makkaliki	774,291,456	309,716,583	464,574,874	774,291,456
12	Batu Makkada	792,528,822	317,011,529	475,517,293	792,528,822
13	Uasa'	747,139,178	298,855,671	448,283,507	747,139,178
	KEC. PAPALANG	6,344,459,051	2,537,783,620	3,806,675,430	6,344,459,051
1	Toabo	688,718,552	275,487,421	413,231,131	688,718,552
2	Papalang	762,970,456	305,188,182	457,782,273	762,970,456
3	Bonda	745,977,847	298,391,139	447,586,708	745,977,847
4	Topore	735,644,618	294,257,847	441,386,771	735,644,618
5	Salukayu	690,152,765	276,061,106	414,091,659	690,152,765
6	Sukadamai	667,351,484	266,940,594	400,410,890	667,351,484
7	Boda-Boda	673,749,433	269,499,773	404,249,660	673,749,433
8	Sisango	670,452,533	268,181,013	402,271,520	670,452,533
9	Batu Ampa	709,441,363	283,776,545	425,664,818	709,441,363
	KEC. SAMPAGA	4,723,344,482	1,889,337,793	2,834,006,689	4,723,344,482
1	Bunde	674,503,009	269,801,204	404,701,806	674,503,009
2	Kalonding	677,497,450	270,998,980	406,498,470	677,497,450
3	Tarailu	666,744,106	266,697,643	400,046,464	666,744,106
4	Sampaga	694,296,212	277,718,485	416,577,727	694,296,212
5	Tanam Buah	662,180,374	264,872,150	397,308,224	662,180,374
6	Salubarana	663,365,430	265,346,172	398,019,258	663,365,430
7	Losso	684,757,901	273,903,160	410,854,740	684,757,901
	KEC. TOMMO	9,691,372,826	3,876,549,130	5,814,823,695	9,691,372,826
1	Tommo	665,607,125	266,242,850	399,364,275	665,607,125
2	Campaloga	693,954,529	277,581,812	416,372,718	693,954,529
3	Buana Sakti	668,268,770	267,307,508	400,961,262	668,268,770
4	Tamemongga	684,334,533	273,733,813	410,600,720	684,334,533
5	Tamejarra	674,673,063	269,869,225	404,803,838	674,673,063
6	Rantemario	747,893,653	299,157,461	448,736,192	747,893,653
7	Malino	671,371,135	268,548,454	402,822,681	671,371,135
8	Kakullasang	682,979,452	273,191,781	409,787,671	682,979,452
9	Leling	696,013,167	278,405,267	417,607,900	696,013,167
10	Kalepu	674,187,072	269,674,829	404,512,243	674,187,072
11	Sandana	672,228,891	268,891,557	403,337,335	672,228,891
12	Leling Barat	679,973,385	271,989,354	407,984,031	679,973,385
13	Leling Utara	743,171,766	297,268,706	445,903,059	743,171,766
14	Saludengen	736,716,284	294,686,514	442,029,771	736,716,284

No.	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU ADD' 21	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
			40%	60%	
	KEC. SIMBORO	4,400,863,160	1,760,345,264	2,640,517,896	4,400,863,160
1	Botteng	677,733,412	271,093,365	406,640,047	677,733,412
2	Saletto	826,036,959	330,414,784	495,622,176	826,036,959
3	Sumare	723,984,664	289,593,865	434,390,798	723,984,664
4	Botteng Utara	733,925,456	293,570,183	440,355,274	733,925,456
5	Tapandullu	692,910,923	277,164,369	415,746,554	692,910,923
6	Pati'Di	746,271,746	298,508,698	447,763,048	746,271,746
	KEC. TAPALANG BARAT	4,904,400,884	1,961,760,354	2,942,640,531	4,904,400,884
1	Dungkait	690,410,717	276,164,287	414,246,430	690,410,717
2	Lebani	685,087,710	274,035,084	411,052,626	685,087,710
3	Labuang Rano	766,321,502	306,528,601	459,792,901	766,321,502
4	Pasabu	675,734,071	270,293,628	405,440,442	675,734,071
5	Tanete Pao	677,222,709	270,889,084	406,333,625	677,222,709
6	Pangasaan	728,030,747	291,212,299	436,818,448	728,030,747
7	Ahu	681,593,428	272,637,371	408,956,057	681,593,428
	KEC. BONEHAU	6,348,804,775	2,539,521,910	3,809,282,865	6,348,804,775
1	Bonehau	755,124,720	302,049,888	453,074,832	755,124,720
2	Salutiwo	690,582,175	276,232,870	414,349,305	690,582,175
3	Buttuada	743,010,766	297,204,307	445,806,460	743,010,766
4	Tamalea	673,827,931	269,531,172	404,296,758	673,827,931
5	Lumika	689,611,671	275,844,668	413,767,003	689,611,671
6	Mappu	683,423,066	273,369,226	410,053,839	683,423,066
7	Banuada	700,917,934	280,367,173	420,550,760	700,917,934
8	Hinua	675,860,961	270,344,384	405,516,577	675,860,961
9	Kinatang	736,445,551	294,578,221	441,867,331	736,445,551
	KEC. BALABALAKANG	1,392,658,043	557,063,217	835,594,826	1,392,658,043
1	Bala Balakang	705,995,237	282,398,095	423,597,142	705,995,237
2	Bala-Balakang Timur	686,662,806	274,665,122	411,997,684	686,662,806
	TOTAL	62,421,142,800	24,968,457,120	37,452,685,680	62,421,142,800

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA RADAH	
DEKAS PARIS	
KABID	
KASUBID	

BUPATI MANUJU

SITTI SUTINAH SUHARDI